



NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)
No. 038/MoU/STIE-KB/VI/2024

Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding* atau "MOU") ini dibuat di Jakarta pada tanggal 12 Juni 2024 oleh dan antara:

1. **Achmad Mawardi, S.H**, bertindak untuk dan atas nama **Lurah Kelurahan Kebon Jeruk**, Jakarta Barat, beralamat di Kb. Jeruk, Kec. Kb. Jeruk, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11530 selanjutnya disebut "**Pihak Pertama**";
2. **Ruslaini, S.E., M.M., CIQnR., CIQaR** bertindak selaku Ketua **Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Kasih Bangsa**, berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Jalan Dr. Kasih No. 1 Jakarta Barat 11530 selanjutnya disebut "**Pihak Kedua**".

Kedua belah pihak terlebih dulu menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Pihak Pertama adalah **Kantor Kelurahan Kebon Jeruk** yang merupakan perangkat daerah dan mempunyai tanggung jawab di bawah Camat.
2. Bahwa Pihak Kedua adalah lembaga pendidikan tinggi **Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Kasih Bangsa** yang menghasilkan sarjana S-1 program studi Akuntansi dan Manajemen.
3. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua bermaksud bekerja sama dalam program kegiatan wawasan kebangsaan bagi masyarakat warga Kelurahan Kebon Jeruk Jakarta Barat. Program kegiatan ini akan diwadahi di sebuah area yang dinamai "Taman Pancasila" yang akan menjadi lokasi kegiatan masyarakat khususnya generasi muda di kawasan Kelurahan Kebon Jeruk Jakarta Barat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka kedua belah pihak telah saling setuju untuk membuat MOU ini dengan kesepakatan sebagai berikut:

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

1. Kedua belah pihak sepakat untuk bekerjasama dalam hal menyelenggarakan kegiatan-kegiatan terkait wawasan kebangsaan dan sosialisasi nilai-nilai Pancasila kepada masyarakat.
2. Kedua belah pihak sepakat menyiapkan sebuah taman yang dinamai "Taman Pancasila" sebagai penunjang kegiatan wawasan kebangsaan bagi masyarakat.
3. Hal tersebut bertujuan untuk menanamkan dan membumikan wawasan kebangsaan serta nilai-nilai Pancasila kepada masyarakat, khususnya generasi muda yang ada di wilayah Kelurahan Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 2

Untuk mewujudkan kegiatan ini, maka tugas dan tanggung jawab **Pihak Pertama** adalah sebagai berikut:

1. Mendukung pelaksanaan program kegiatan wawasan kebangsaan bagi masyarakat warga Kelurahan Kebon Jeruk.
2. Mendukung pembuatan "Taman Pancasila" di dalam area RPTRA Jeruk Manis di Kelurahan Kebon Jeruk sebagai wahana program kegiatan pada butir 1 di atas.
3. Menyediakan personil sebagai Penanggung Jawab "Taman Pancasila".
4. Menjamin keamanan dan kelancaran selama persiapan "Taman Pancasila" serta pelaksanaan berbagai kegiatan wawasan kebangsaan bagi masyarakat.
5. Berkomitmen untuk mengembangkan berbagai kegiatan wawasan kebangsaan bagi masyarakat di "Taman Pancasila" secara berkelanjutan bagi masyarakat warga Kelurahan Kebon Jeruk.

Untuk mewujudkan kegiatan ini, maka tugas dan tanggung jawab **Pihak Kedua** adalah sebagai berikut:

1. Menyiapkan dan menghias lahan "Taman Pancasila" serta menyediakan alat-alat sosialisasi nilai-nilai Pancasila sebagai elemen taman seperti gapura penanda taman dan lainnya.
2. Menyusun program kegiatan kemasyarakatan untuk dilaksanakan di "Taman Pancasila" (olahraga, seni, budaya).
3. Menghadirkan Dosen atau Narasumber untuk acara sosialisasi atau kegiatan lain terkait pemahaman bela negara.
4. Memberikan pendampingan kewirausahaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
5. Membuat dokumentasi persiapan hingga pelaksanaan kegiatan kemasyarakatan di "Taman Pancasila" (berupa video, foto).

PEMBIAYAAN

Pasal 3

Segala biaya yang timbul untuk tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak menjadi tanggungan masing-masing pihak.

MASA BERLAKU PERJANJIAN

Pasal 4

Perjanjian ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan hingga 30 November 2024.

PENYELESAIAN DAN PERSELISIHAN

Pasal 5

Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini, kedua belah pihak setuju menyelesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.

**PERALIHAN
Pasal 6**

Peninjauan kembali perjanjian ini sebelum batas waktu sebagaimana tercantum dalam pasal 6, dapat dilakukan kedua belah pihak apabila ada perubahan kebijakan yang menyangkut kedua belah pihak.

**STRATEGI KEBERLANJUTAN
Pasal 7**

Pihak Pertama (*ex officio* Lurah Kebon Jeruk) akan **memberikan kuliah umum lapangan** dengan tema kebangsaan bertempat di "Taman Pancasila" pada setiap awal semester perkuliahan yang akan dihadiri mahasiswa dari Pihak Kedua bersama Masyarakat.

**PENUTUP
Pasal 8**

1. Perubahan terhadap ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian ini dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak.
2. Hal-hal yang timbul pada pelaksanaan ini akan diatur kemudian atau persetujuan kedua belah pihak.

Jakarta, 19 Juni 2024
PIHAK KEDUA
Ketua STIE Kasih Bangsa

PIHAK PERTAMA
Lurah Kebon Jeruk



A blue ink signature is written over a faint circular stamp.

Ruslaini, S.E., M.M., CIQnR., CIQaR